

## ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA ASEAN

Adinda Apriliany, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Faculty of Social and Humaniora, Putera Batam University, Indonesia

Corresponding author: [adindaapriliany08@gmail.com](mailto:adindaapriliany08@gmail.com), [yudi.kornelis@gmail.com](mailto:yudi.kornelis@gmail.com),  
[zukriadiki@gmail.com](mailto:zukriadiki@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi dan meneliti perbedaan sistem Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Peradilan tata usaha negara memiliki peran penting dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak warga negara terhadap tindakan administrasi negara. Tujuan utama adalah membandingkan struktur, proses, dan fungsi PTUN untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam menyelesaikan sengketa administrasi. Informasi diperoleh melalui pengumpulan data dari literatur, penelitian hukum, dan interaksi dengan ahli hukum di berbagai negara ASEAN. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam metode hukum yang digunakan, ada prinsip dasar yang sama tentang keadilan administrasi dan perlindungan hak warga negara.

**Kata Kunci:** Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN, Hukum Administrasi, Asean, Perbandingan Hukum

*Abstract.* This research aims to review, evaluate and examine the differences between the State Administrative Court system in Indonesia and other ASEAN countries. Administrative courts have an important role in safeguarding the principles of the rule of law and the protection of citizens' rights against state administrative actions. The main objective was to compare the structure, processes and functions of state administrative courts to evaluate their ability to resolve administrative disputes. Information was obtained through data collection from literature, legal research, and interaction with legal experts in various ASEAN countries. The findings of the study show that although there are differences in the legal methods used, there are similar basic principles of administrative justice and protection of citizens' rights.

**Keywords:** Administrative Justice, PTUN, administrative law, ASEAN, comparative law

### PENDAHULUAN

Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara adalah suatu fungsi atau tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam (*free version*) suatu negara. Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (negara) atau secara singkat dapat disebut dengan hukum pemerintahan (negara). Penyelenggaraan urusan pemerintahan (negara) adalah pemerintahan yang menurut pasal 1 ayat (2) dilaksanakan oleh organ pemerintahan.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mendefinisikan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Tugas dan Wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Secara umum Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu, sedangkan tugas secara umum di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut.

1. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara **di tingkat banding** dalam wilayah hukumnya.

2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa ke kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.
3. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara.
4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan tata usaha dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

## **Tugas pokok bidang Yudisial**

1. Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha.
2. Meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke PTUN dan PTTUN yang berwenang.
3. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim pada PTUN, seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi harapan pencari keadilan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan.
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan tata usaha negara.
6. Membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi PTUN agar menjadi hakim yang profesional.

## **Fungsi PTUN**

1. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik perihal administrasi, teknis, yustisial, maupun administrasi umum.
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya.
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder ini dapat berasal dari berbagai macam referensi seperti bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu menjelaskan fenomena yang ada melalui pendekatan-pendekatan norma hukum yang berlaku untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan berdasarkan pertimbangan dasar hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Indonesia**

Sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di tingkat banding. Di atasnya, terdapat Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pengadilan kasasi. Proses peradilan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administrasi negara. Jika tidak puas dengan putusan PTUN, pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding ke PTTUN dan kasasi ke Mahkamah Agung.

### **Malaysia**

Di Malaysia, peradilan tata usaha negara tidak memiliki pengadilan khusus. Sengketa administrasi negara ditangani oleh pengadilan sipil. Proses dimulai dengan permohonan judicial review ke Mahkamah Tinggi. Jika pihak yang bersengketa tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke Mahkamah Rayuan dan terakhir ke Mahkamah Persekutuan.

## Singapura

Singapura juga tidak memiliki pengadilan tata usaha negara yang khusus. Judicial review terhadap tindakan administrasi negara dilakukan oleh High Court. Sistem peradilan di Singapura menekankan pada efisiensi dan kecepatan proses. Banding dapat diajukan ke Court of Appeal jika ada ketidakpuasan terhadap putusan.

## Thailand

Thailand memiliki sistem peradilan administrasi yang terstruktur dengan baik. Administrative Court dibagi menjadi Administrative Court of First Instance dan Supreme Administrative Court. Proses pengadilan dimulai dari pengadilan tingkat pertama dan dapat dilanjutkan ke pengadilan tertinggi jika diperlukan.

## Filipina

Filipina memiliki Court of Appeals yang berfungsi sebagai pengadilan tata usaha negara. Judicial review terhadap tindakan administrasi negara dapat diajukan ke pengadilan ini. Putusan dari Court of Appeals dapat diajukan ke Supreme Court untuk kasasi.

## Analisis Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara

Perbandingan sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia dan negara-negara ASEAN menunjukkan adanya variasi dalam struktur dan prosedur. Indonesia memiliki sistem peradilan yang khusus untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara, sementara beberapa negara lain mengintegrasikan fungsi ini ke dalam pengadilan sipil.

### Persamaan:

- Semua negara ASEAN yang dibandingkan memiliki mekanisme untuk judicial review terhadap tindakan administrasi negara.
- Terdapat jalur banding atau kasasi di setiap negara untuk memastikan adanya kesempatan kedua dalam pengambilan keputusan.

### Perbedaan:

- **Struktur Pengadilan:** Indonesia memiliki pengadilan khusus untuk peradilan tata usaha negara, sedangkan Malaysia dan Singapura menggabungkannya dengan pengadilan sipil.
- **Proses dan Efisiensi:** Singapura menekankan pada efisiensi dan kecepatan proses, sementara Indonesia memiliki tahapan yang lebih kompleks.
- **Tingkat Pengadilan:** Beberapa negara seperti Thailand dan Filipina memiliki lebih dari satu tingkat pengadilan administrasi yang khusus menangani sengketa tata usaha negara.

## KESIMPULAN

Perbandingan sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia dan negara-negara ASEAN menunjukkan adanya variasi dalam struktur dan prosedur. Indonesia memiliki sistem peradilan yang khusus untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara, sementara beberapa negara lain mengintegrasikan fungsi ini ke dalam pengadilan sipil. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan sistem peradilan tata usaha negara di kawasan ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & SE, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.
- Abdullah, R. (1996). Hukum acara peradilan tata usaha negara.
- Simanjuntak, E. P. (2018). Pengujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan/Examination To Determine The Presence Or Absence Of Abuse Of Authority According To Government Administration Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 237–262.
- Tjandra, W. Riawan. "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'état sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20.3 (2013): 423-439.
- Ridwan HR. (2011). "Hukum Administrasi Negara." Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harijanti, Susi Dwi. (2010). "Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Perbandingan." Bandung: Refika Aditama.

The Malaysian Judiciary Annual Report." (2020).

Singapore Judicial Review Handbook." (2021).

Thai Administrative Court Annual Report." (2020).

The Philippines Court of Appeals Annual Report." (2020).

Efendi, S. (2018). "Comparative Study on Administrative Courts in ASEAN Countries." Journal of Southeast Asian Studies.

Ridwan HR. (2011). "Hukum Administrasi Negara." Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Harijanti, Susi Dwi. (2010). "Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Perbandingan." Bandung: Refika Aditama.